

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan diatas maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Inovasi Sistem Antrian Sidang Online pada kasus perceraian berfungsi sebagai pengambilan nomor antrian sidang secara online yang bisa diakses melalui web Pengadilan Agama Kota Bekasi. Inovasi tersebut dinilai sangat mambantu mempermudah pelayanan di Pengadilan Agama Kota Bekasi baik bagi masyarakat atau pegawai Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya, terlebih lagi sudah dikembangkan dengan live streaming antrian sidang inovasi tersebut semakin memudahkan masyarakat yang tidak perlu lagi datang langsung hanya untuk memamtau antrian persidangan.
 - 1.1 Inovasi Sistem Antrian Sidang Online di Pengadilan Agama Kota Bekasi memberikan adanya dampak positif atau manfaat dari inovasi sesuai dengan indikator inovasi pertama yang dikemukakan oleh Widodo (Ramdani, 2018). Inovasi tersebut sudah memberikan dampak positif atau manfaat baik untuk Pengadilan Agama Kota Bekasi, pegawai Pengadilan Agama Kota Bekasi dan masyarakat. Manfaat yang dirasakan adalah lebih efektif dan efisien dalam pelayanan, mengurangi kerumunan, memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugas karena sudah tersistem, mampu menghindari calo dalam pengambilan nomor antrian dan dapat menumbuhkan motivasi bagi pegawai untuk terus berinovasi.
 - 1.2 Inovasi Sistem Antrian Sidang Online di Pengadilan Agama Kota Bekasi mampu menjadi solusi terhadap masalah sesuai dengan indikator inovasi kedua yang dikemukakan oleh Widodo (Ramdani, 2018). Inovasi tersebut dapat menjadi solusi terhadap masalah yang terjadi seperti tidak menimbulkan kerumunan sehingga permasalahan sebelum adanya inovasi dapat teratasi

terlebih lagi pada saat pandemi dengan adanya kebijakan jaga jarak, kerumunan tersebut tidak terjadi kembali Pengadilan Agama Kota Bekasi pun dapat mematuhi kebijakan yang berlaku, memudahkan masyarakat dalam mengakses nomor antrian sidang dan memantau jalannya antrian sidang hanya melalui web dan youtube Pengadilan Agama Kota Bekasi yang sebelumnya masyarakat harus mengantri berdesakan untuk mendapatkan nomor antrian, datang lebih awal agar mendapatkan nomor antrian urutan awal dan harus datang langsung ke Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk melihat jalannya antrian sidang.

- 1.3 Inovasi Sistem Antrian Sidang Online di Pengadilan Agama Kota Bekasi merupakan inovasi yang berkelanjutan sesuai dengan indikator inovasi ketiga yang dikemukakan oleh Widodo (Ramdani, 2018). Inovasi tersebut merupakan inovasi yang berkelanjutan dibuktikan dengan inovasi yang terus berjalan hingga saat ini dan inovasi tersebut sudah dikembangkan pada awal hanya sebagai pengambilan nomor antrian sidang, kini menjadi dua fungsi pengambilan nomor antrian sidang dan tampilan antrian persidangan dengan *live streaming*. Inovasi Sistem Antrian Sidang Online yang ditinjau dari ketiga indikator tersebut sudah memenuhi dan sesuai pada masing-masing indikator, hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi Sistem Antrian Sidang Online sudah sesuai dengan indikator inovasi yang dikemukakan oleh Widodo (Ramdani, 2018).
2. Terdapat dua hambatan dalam inovasi Sistem Antrian Sidang Online, hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan eksternal berupa kendala jaringan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap inovasi Sistem Antrian Sidang Online yang menghambat pelayanan di Pengadilan Agama Kota Bekasi. Sedangkan hambatan internal berupa kurangnya SDM pada Pengadilan Agama Kota Bekasi dalam bidang IT (*Information Technology*) dan anggaran yang minim sehingga untuk menerapkan inovasi membutuhkan waktu yang agak lama. Selain itu, terdapat hambatan yang dirasakan oleh seorang masyarakat dalam keterlambatan *screenshot* nomor antrian sidang sehingga nomor antrian sidang sudah tidak bisa diakses kembali.

3. Pengadilan Agama Kota Bekasi dalam menghadapi hambatan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan yang terjadi, mulai dari memasang banner dan menyebarkan brosur pada masyarakat yang belum paham mengenai Sistem Antrian Sidang Online, menambah pegawai dalam bidang IT (*Information Technology*) dan terus melakukan koordinasi dengan pimpinan dalam inovasi yang diterapkan agar sesuai dengan potensi yang dimiliki Pengadilan Agama.

3.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini, bahwa dalam inovasi Sistem Antrian Sidang Online terdapat hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang terjadi yaitu, kurangnya pegawai dalam bidang IT (*Information Technology*) dan anggaran. Serta hambatan eksternal, yaitu masyarakat yang mengalami keterlambatan untuk *screenshot* antrian sidang sehingga tidak bisa diakses kembali, kendala jaringan dan ketidak pahaman masyarakat. Hambatan tersebut perlu menjadi perbaikan bagi Pengadilan Agama Kota Bekasi agar memaksimalkan pendukung inovasi tersebut dengan terus berupaya memaksimalkan jaringan internet agar pelayanan tidak terhambat karena kendala jaringan, maksimalkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak paham dengan Sistem Antrian Sidang Online, mengembangkan dan menambah pegawai dalam bidang IT (*Information Technology*) agar inovasi yang dibentuk bisa segera terlaksana dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan dalam pembentukan inovasi. Pada Sistem Antrian Sidang perlu diperbaiki agar waktu untuk *screenshot* bisa lebih lama, sehingga masyarakat tidak mengeluhkan mengenai keterlambatan dalam *screenshot* yang membuat tidak bisa diakses kembali. Pada hal yang lainnya seperti lahan parkir yang dikeluhkan seorang masyarakat karena lahan parkir yang minim, Pengadilan Agama Kota Bekasi perlu memperbaiki lahan parkir sebagai fasilitas masyarakat agar mereka merasa nyaman di Pengadilan Agama Kota Bekasi.